



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KUKUK KUSBIANTO;
Tempat Lahir : Batu;
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/9 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cabak Rt. 1, Rw. 6, Desa Beji,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KUKUK KUSBIANTO pada tanggal 10 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992 SUTILAH menikah siri dengan HARDJO HUTOMO di Malang dan setelah menikah Siri (menikah secara Agama Islam), SUTILAH dan HARDJO HUTOMO, tinggal di Jalan Galunggung No. 90 Malang selanjutnya pada 27 Juli 2000, SUTILAH dan HARDJO HUTOMO menikah resmi di KUA Kecamatan Lowokwaru Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/82/VII-2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lowokwaru Malang dan dari perkawinan tersebut, SUTILAH dan HARDJO HUTOMO di karuniai 4 orang anak yaitu MULYADI HUTOMO (sebagaimana akta kelahiran No. 2377/TIb/2000 tanggal 20 September 2000), GUNAWAN WIJAKSANA (sebagaimana akta kelahiran Nomor 2378/TIb/2000, tanggal 20 September 2000), WAHYUDI HUTOMO (sebagaimana akta kelahiran Nomor 2379/TIb/2000, tanggal 20 September 2000) dan YULYA ELISABETH (sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 2110/2001, tanggal 25 April 2001) kemudian pada tanggal 7 April 2006 HARDJO HUTOMO meninggal dunia di Malang sebagaimana akta kematian Nomor 77/2006, tanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dengan meninggalkan harta gono gini berupa rumah di Jalan Ikan Cucut No. 12-14 Lowokwaru Malang dan di Jalan Imam Bonjol atas Nomor 8, Batu;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 GUNTUR UTOMO datang menemui Terdakwa KUKUK KUSBIANTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dan meminta tolong untuk dibuatkan surat keterangan kematian HARDJO HUTOMO selanjutnya Terdakwa KUKUK KUSBIANTO menerbitkan dan menandatangani Surat keterangan kematian Nomor: 473.1/15/422.32.002/2011 tertanggal 10 Januari 2011 yang menerangkan HARDJO HUTOMO telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2006 di Kota Batu padahal HARDJO HUTOMO meninggal di Malang sebagaimana akta kematian Nomor: 77/2006, tanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan seharusnya Terdakwa KUKUK KUSBIANTO tidak menerbitkan serta menandatangani Surat keterangan kematian Nomor: 473.1/15/422.32.002/2011 tertanggal 10 Januari 2011 karena HARDJO HUTOMO bukanlah termasuk warganya;
- Bahwa setelah memperoleh Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.1/15/422.32.002/2011 tertanggal 10 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa KUKUK KUSBIANTO selaku Kepala Desa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, GUNTUR UTOMO menyerahkan Surat Keterangan Kematian tersebut kepada TARMI guna pengurusan penetapan pengesahan nikah selanjutnya setelah memperoleh Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.1/15/422.32.002/2011 tertanggal 10 Januari 2011, TARMI menggunakan Surat Keterangan Kematian untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Nganjuk kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk mengabulkan permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh TARMI dan mengeluarkan Penetapan No. 166/Pdt.P/2011/PA.Ngj tertanggal 16 Februari 2011;

- Bahwa setelah mengetahui adanya Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2011/PA.Ngj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, Sutilah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nganjuk untuk membatalkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2011/PA.Ngj dan setelah melalui upaya hukum, akhirnya Mahkamah Agung RI membatalkan Penetapan Pengesahan/Itsbat Nikah Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan Nomor 166/Pdt.P/2011/PA.Ngj tertanggal 16 Februari 2011 dan menyatakan pengesahan/Itsbat Nikah antara Tarmi binti Parso dengan Hardjo Hutomo yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1972 di Kantor Urusan Agama camatan Rejos, Kabupaten Nganjuk adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 193 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473.1/15/422.32.002/2011 tertanggal 10 Januari 2011 tersebut, GUNTUR UTOMO menguasai dan menempati Jalan Imam Bonjol Atas Nomor 8 Batu, sehingga Sutilah mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 15 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUKUK KUSBIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan di kota Batu;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kutipan akta kematian atas nama HARDJO HUTOMO Nomor 77/2006 tertanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 1 (satu) lembar surat dari SUTILAH perihal pemberitahuan/somasi ke 1, tertanggal 8 Februari 2014 yang ditujukan kepada GUNTUR UTOMO beserta tanda terimanya;
- 1 (satu) surat dari SUTILAH perihal pemberitahuan/somasi ke 2, tertanggal 17 Februari 2014 yang ditujukan kepada GUNTUR UTOMO beserta tanda terimanya;
- 1 (satu) surat dari SUTILAH perihal pemberitahuan/somasi ke 3, tertanggal 3 Maret 2014 yang ditujukan kepada GUNTUR UTOMO beserta tanda terimannya;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 679 atas nama HARDJO HUTOMO;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 680 atas nama HARDJO HUTOMO;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan penetapan Nomor 166/Pdt.P/2010/PA Ngj. Tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk (Isbat Nikah);
- 1 (satu) lembar surat kematian Nomor 473.1/15/422/320.02/2011 atas nama HARDJO HUTOMO meninggal dunia tanggal 7 April 2006 di Batu, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Beji KUKUK KUSBIANTO yang digunakan TARMI sebagai persyaratan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Nganjuk;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Guntur Utomo;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 500/Pid.B/2015/PN.MLG tanggal 31 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUKUK KUSBIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT";
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan akta kematian atas nama HARDJO HUTOMO Nomor 77/2006 tertanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 1 (satu) lembar surat dari SUTILAH perihal pemberitahuan/somasi ke-1 tertanggal 8 Februari 2014 yang ditujukan kepada GUNTUR UTOMO beserta tanda terimanya;
 - 1 (satu) lembar surat dari SUTILAH perihal pemberitahuan somasi ke-2 tertanggal 17 Februari 2014 yang ditujukan kepada GUNTUR UTOMO beserta tanda terimanya;
 - 1 (satu) surat dari SUTILAH perihal pemberitahuan/somasi ke-3 tertanggal 3 Maret 2014 yang ditujukan kepada GUNTUR UTOMO beserta tanda terimanya;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 679 atas nama HARDJO HUTOMO;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 680 atas nama HARDJO HUTOMO;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir salinan penetapan Nomor 166/Pdt.P/2010/PA.Ngj tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk (Isbat nikah);
 - 1 (satu) lembar surat kematian Nomor 473.1/15/422/320.002/2011 atas nama Hardjo Hutomo meninggal dunia tanggal 7 April 2006 di Batu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji Kukuk Kusbianto yang digunakan Tarmi sebagai persyaratan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Nganjuk;
 - 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran atas nama MULYADI HUTOMO;
 - 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran atas nama GUNAWAN WIJAKSANA;
 - 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran atas nama WAHYUDI HUTOMO;
 - 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran atas nama YULYA ELISABETH;
 - 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran atas nama GUNTUR HUTOMO;
 - 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran atas nama HALIM LITO HUTOMO;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar SMP Negeri 4 Nganjuk atas nama GUNTUR UTOMO;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 474.2/12/411.517/2003/2011 tertanggal 18 Januari 2011;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa: Guntur Utomo, dengan Nomor Perkara: 501/Pid.B/2015/PN.Mlg;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 500/PID.B/2015/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batu pada tanggal 25 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah menjatuhkan Putusan dengan amar "Menyatakan Terdakwa KUKUK KUSBIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat telah melakukan kekeliruan, karena Majelis Hakim mengabaikan beberapa fakta persidangan. Hal ini jelas menggambarkan tidak obyektifnya Majelis Hakim dalam menilai fakta hukum di depan persidangan, sehingga sampai pada kesimpulan yang keliru. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dimaksud yaitu pertimbangan unsur dakwaan "MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT", dimana dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan mengenai :
 - a. Keterangan Saksi SUTILAH dalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi SUTILAH hanya mengetahui dari penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama pada tahun 2011 yang mencantumkan Nomor Surat Keterangan Kematian adalah Nomor 473.1 /15/422.320.002/2010, tanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sedangkan saksi SUTILAH sendiri tidak pernah melihat wujud asli dari surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Beji yaitu Terdakwa, dimana saksi SUTILAH membuat Laporan Polisi tersebut karena saksi SUTILAH sudah memiliki Akta Kematian suaminya HARDJO HUTOMO yaitu akta kematian atas nama HARDJO HUTOMO Nomor 7712006 tanggal 20 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang dan Kepala Desa Beji tidak berhak mengeluarkan surat keterangan kematian karena HARDJO HUTOMO bukan penduduk Desa Beji, Kota Batu melainkan penduduk Kota Malang. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak berani mempertimbangkan adanya kemungkinan kesalahan pengetikan Nomor Surat Keterangan Kematian yang berada di dalam Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Nganjuk. Padahal Barang Bukti berupa fotocopy Surat Kematian yang Penuntut Umum ajukan di depan persidangan telah dilegalisasi oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Nganjuk dan di dalam Berita Acara Persidangan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk juga dijelaskan memang asli surat tersebut ditunjukkan oleh Pemohon (saksi TARMI) dalam persidangan Permohonan Itsbat Nikah;

- b. Penuntut Umum menghadirkan bukti tambahan berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 473.11151422.320-0022011 tanggal 10 Januari 2011 yang sudah diperjelas dan diperbesar, sehingga terlihat jelas Nomor Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Beji yaitu Nomor 473j115422.320.00212011 tanggal 10 Januari 2011, dengan isi yang sama dengan barang bukti yang kami ajukan di dalam persidangan, namun ada beberapa perbedaan yaitu ada keterangan di atas surat "UNTUK YANG BERKEPENTINGAN" serta dibagian kiri terdapat tulisan yang berasal dari mesin fax KOPPEGTEL BATU Tanggal 19 Januari 2011;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak mempertimbangkan hasil fax Surat Keterangan Kematian tersebut yang menyebabkan Nomor Surat Keterangan Kematian tidak jelas atau bertumpuk;

- c. Keterangan saksi MARTONO yang menyebutkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473.1/15/422.320.002/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang asli hilang dan keterangan saksi MARTONO ini dibenarkan oleh Terdakwa, dimana keterangan saksi MARTONO ini sesuai dengan penjelasan Panitera Sekretaris PA NGAJUK yang menyatakan asli dari surat tersebut berada di tangan pemohon;

- d. Keterangan saksi SULIKAH dan saksi SUN HAJI yang menyatakan bahwa kedua saksi mengetahui saksi GUNTUR UTOMO selalu mencari bu Sekdes yaitu ibu JUARLI yang sudah meninggal dunia dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, namun benar Surat Keterangan Kematian tersebut teregister dalam Register Desa Beji dan ditandatangani oleh Terdakwa;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang telah melakukan kekeliruan dalam hal tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya yaitu hanya mendasarkan pada keterangan Ahli yaitu Prof. Masruchin Rubai, SH.MS. dalam membuktikan unsur dakwaan membuat surat palsu atau memalsukan surat". Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sependapat dengan keterangan ahli yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan untuk membuktikan unsur pasal membuat surat palsu, di dalam persidangan harus dapat ditunjukkan bentuk asli dari surat yang dipalsukan dan bukan hanya yang fotocopy. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa apabila Surat yang dipalsukan, hanya bisa dihadirkan berupa Fotocopy, maka Fotocopy tersebut harus dilegalisasi oleh Pejabat yang bewenang dimana surat tersebut didapatkan. Dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Penitera Pengadilan Agama Nganjuk karena Penuntut Umum memperoleh Surat Keterangan Kematian tersebut dari Pengadilan Agama Nganjuk. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang juga tidak mempertimbangkan mengenai adanya Akta Otentik yang telah terbit jauh sebelum Surat Keterangan Kematian 473.1/15/422.320.002/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut terbit, dimana akta otentik tersebut adalah akta kematian atas nama HARDJO HUTOMO Nomor 77/2006 tanggal 20 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, sehingga tidak diperlukan asli dari Surat yang dipalsukan karena secara materiil surat yang dipalsukan tersebut pernah diterbitkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, hal ini dikaitkan dengan fakta persidangan berupa:

- a. Keterangan dari Kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yaitu saksi METAWATI IKA WARDANI Dra.M.Si bahwa Terdakwa Selaku Kepala Desa Beji tidak berhak menerbitkan Surat Keterangan Kematian atas nama HARDJO HUTOMO karena alm. HARDJO HUTOMO beralamatkan di Kota Malang dan meninggal di Malang;
- b. Keterangan saksi GUNTUR UTOMO yang menerangkan bahwa saksi GUNTUR UTOMO pernah mengajukan permohonan revisi terhadap surat keterangan kematian Nomor 473.1/15/422.320.002/2011 tanggal 10 Januari 2011 kepada Terdakwa, setelah dilaporkan oleh saksi SUTILAH ke Kepolisian Daerah Jawa Timur, dimana revisi tersebut mengenai meninggalnya HARDJO HUTOMO di Batu diganti dengan meninggal di Malang serta alamat HARDJO HUTOMO yang awalnya di Jalan Sarimun, Desa Beji, Rt.2/Rw.2, Kecamatan Junrejo, Kota Batu direvisi menjadi alamat di Jalan Ikan cucut, Kota Malang. Kemudian surat revisi tersebut bernomor dan bertanggal yang sama yaitu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473.1/15/422.320.002/2011 tanggal 10 Januari 2011, sehingga dapat disimpulkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473.1/15/422.320.002/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang isinya tidak sesuai dengan fakta tersebut, pernah terbit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Malang Nomor 500/Pid.B/2015/PN.MLG tanggal 31 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa: KUKUK KUSBIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Tidak ternyata Terdakwa terbukti membuat surat palsu sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Barang bukti yang didakwakan sebagai surat palsu tidak jelas, karena sesuai Dakwaan Penuntut Umum, surat yang dinyatakan palsu adalah surat kematian an. HARDJO HUTOMO Nomor 473.1/15/422.320.002/2011 tanggal 10 Januari 2011, selanjutnya dalam uraian Dakwaan, Surat Kematian Nomor 473.1/15/422.320.002/2011 tanggal 10 Januari 2011 dipakai sebagai persyaratan itsbat nikah oleh TARMI isteri almarhum HARDJO HUTOMO di Pengadilan Agama Nganjuk. Akan tetapi sesuai Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Nganjuk, terbukti yang dipakai sebagai bukti untuk pengajuan Itsbat Nikah tersebut adalah surat kematian Nomor 473/15/422.320.002/2010 bukan Nomor 473.1/15/422.320.002/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Bahwa ternyata Penuntut Umum selama pemeriksaan di muka persidangan tidak mengajukan barang bukti surat asli yang diduga dipalsukan atau dibuat atau digunakan oleh Terdakwa. Penuntut Umum juga tidak mengajukan ke muka persidangan Laporan Hasil Pemeriksaan Uji Forensik dari Laboratorium yang kompeten dan terakreditasi terhadap surat tersebut. Untuk dapat menilai keaslian/otentitas surat tersebut, aslinya harus diteliti. Selain itu kegunaan surat yang diduga palsu itu juga tidak sesuai kenyataan, karena yang digunakan sebagai bukti Itsbat Nikah bukan surat dimaksud melainkan surat lain;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 511 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)